



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN ENREKANG, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN ENREKANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 101/Pdt.G/2017/PA Ek, tanggal 13 Maret 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Rabu tanggal 12 Mei 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/05/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Enrekang tanggal 12 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Ek



rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah di bawah kolong rumah nenek Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 3 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK I, umur 12 tahun
  2. ANAK II, umur 8 tahun
  3. ANAK III, umur 4 tahun dan
  5. ANAK IV, umur 2 tahun lebih dan keempat anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
- a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat yang mengatur sendiri nafkah yang didapat oleh Tergugat bahkan nafkah yang didapat oleh Penggugat sendiri dipegang juga oleh Tergugat
  - b. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang
  - c. Bahwa Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana yang hingga sekarang telah berlangsung selam 2 tahun lebih. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tagga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Ek



Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 101/Pdt.G/2017/PA Ek tanggal 21

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Ek



Februari 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa di muka persidangan penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasehati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan penggugat telah mencabut perkaranya, maka alasan cerai yang diajukan oleh penggugat dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara penggugat, maka perkara nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Ek dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Ek dicabut
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2016 M.**, yang bertepatan dengan tanggal **02 Rajab 1438 H** oleh **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Laila Syahidan, S.Ag.** dan **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Syamsuddin**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Laila Syahidan, S.Ag.**

**Yusuf Bahrudin, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Ek



Drs. Syamsuddin

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 230.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**Jumlah** Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2017/PA Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)